



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan pada bab sebelumnya, dalam diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara adat perkawinan *paru de'ko* merupakan pelanggaran tata tertib perkawinan, dikarenakan ada beberapa proses perkawinan yang tidak dilaksanakan. Tetapi hal tersebut bukan merupakan pelanggaran keras.

Karena nikahpun merupakan anjuran serta telah disyariatkan oleh agama dan Rasulullah SAW pun menganjurkan pada umatnya untuk menikah dan tidak boleh membujang. Prinsip kekerabatan yang dianut oleh Endepun adalah prinsip kekerabatan *patrilinial* yang dalam hal ini lebih mengutamakan musyawarah untuk menghasilkan mufakat.

2. Besarnya mahar (*belis*) yang tinggi di Daerah Ende dikarenakan adanya anggapan dari masyarakat, khususnya dari keluarga perempuan yang menganggap anak perempuannya bukanlah hewan yang dapat diambil begitu saja, tetapi ia (anak perempuan) mempunyai harga (*price*)nya sendiri. Hal tersebut berdampak pada penetapan batas minimal mahar (*belis*) yang akan diberikan yaitu sebesar tiga puluh juta, dan itu belum termasuk pada biaya-biaya lain dalam proses perkawinannya. Pemahaman masyarakat Ende terhadap mahar (*belis*) berbeda dengan pengertian mahar dalam Islam. Dilihat dari jenis maharnya pun, mahar (*belis*) dalam adat Ende tidak termasuk dalam jenis mahar dalam Islam yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil*. Dari kedua jenis mahar dalam Islam tersebut bila dibandingkan dengan mahar dalam adat Ende sangat berbeda, dikarenakan mahar (*belis*) dalam perkawinan adat Ende ditentukan, disebutkan, disetujui, dan diberikan sebelum dilangsungkannya akad nikah.
3. Dalam pandangan masyarakat Ende kawin lari (*paru de'ko*) tidak diperbolehkan baik dalam adat maupun agama. Hal tersebut akan berdampak pada sikap mental manusiawi dalam masyarakat. Para pelaku kawin lari (*paru de'ko*) akan mendapat hukuman moril dari masyarakat

seperti mengucilkan mereka dalam kehidupan sosial karena mereka dianggap telah mempermalukan (*Tau Mea*) kedua belah pihak, baik keluarga perempuan ataupun laki-laki. Sehingga dapat menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan antara keluarga besar dari kedua belah pihak.

## **B. Saran**

Sebaiknya adat jangan menetapkan mahar/*belis* yang begitu tinggi, disesuaikan saja dengan kemampuan dari para lelaki untuk membayar mahar dengan melihat mahar dari segi kemanfaatannya dan kerelaan sang wanita menerimanya, sehingga pernikahan bisa dilaksanakan dengan baik tanpa terjadi kawin lari (*paru deko*) yang dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat.

